



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
PENGUNAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI BERUPA APLIKASI DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : SEK-12.HH.05.05 TAHUN 2020

Nomor : 56 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (3-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bambang Rantam** : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Salusra Widya** : Selaku Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B

Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Sistem Informasi Berupa Aplikasi Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 29 bulan Juli tahun 2020 (29-07-2020) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penggunaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi berupa Aplikasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Pemanfaatan Sistem Informasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) pengintegrasian basis data untuk peningkatan kinerja mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan *monitoring* dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dan akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;

- b) pengimplementasian dan pengembangan sistem informasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan maturitas di bidang Sistem Informasi di **PIHAK KESATU**;
- c) pendampingan dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral; dan
- d) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. mendapatkan data informasi dan data transaksi melalui proses interkoneksi terhadap basis data dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam instalasi, penggunaan, pemutakhiran dan pemeliharaan aplikasi Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. memperoleh Layanan *Helpdesk* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) *Support* **PIHAK KEDUA**; dan
- d. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data informasi dan data transaksi melalui proses interkoneksi terhadap basis data dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menjaga/memelihara keberlangsungan layanan dan keamanan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang di kelola oleh **PIHAK KESATU**;

- b. pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik termasuk metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung;
- c. melakukan input data *non-Tendering, non-Purchasing* dan e-Kontrak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- d. menyusun dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem;
- e. menyiapkan laporan pengendalian kinerja pengadaan yang sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan;
- f. memberikan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan pelatihan dan pendampingan dalam instalasi, penggunaan, pemutakhiran dan pemeliharaan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan data dan informasi terkait perubahan proses interkoneksi terhadap basis data dari **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral;
- d. memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan Informasi administrasi/persuratan terkait sistem informasi pengadaan barang/jasa secara terpusat kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak lainnya wajib memberikan tanggapan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* maka pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberikan informasi kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a) bencana alam;
 - b) kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c) keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 529 62 659

Faksimili : (021) 529 62 659

Email : ukpbj@kemenkumhan.go.id

Whatsapp : 0811 8167 578

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah lot
11B, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 299 12 450

Faksimili : (021) 299 12 451

Email : -

Whatsapp : -

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

BAMBANG RANTAM SARIWANTO

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA